



PUTUSAN
Nomor 1467 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. DAME BR SILITONGA**, bertempat tinggal di Sabungannihuta, Desa Sabungannihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara;
- 2. HOTMAN SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Sabungannihuta, Desa Sabungannihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Halapancas Simanjuntak, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Taman Modern Blok C2 Nomor 32 RT.010/RW.006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

- 1. ASTOBER SIMANJUNTAK (Suami dari Almarhumah TIONGGOR SILITONGA)**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan IV, Lingkungan IV Nomor 16, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Medan;
- 2. CHRISTMESS SIMANJUNTAK (Ahli Waris/Anak dari Almarhumah TIONGGOR SILITONGA)**, bertempat tinggal di Jalan Pembangunan IV, Lingkungan IV Nomor 16, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Medan;
- 3. MARLINGGOM SILITONGA**, bertempat tinggal di Jalan Nangka 2 RT/RW-006/005, Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagawarsa, Kota Jakarta Selatan;
- 4. LASMA ROHANI POHAN**, bertempat tinggal di Jalan Warung

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018



Muncang Nomor 3, RT/RW-006/001, Kelurahan Warung Muncang, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

5. SABAR LASPITA SILITONGA, bertempat tinggal di Perumahan RSS IV Bintaro D/71 RT.006/RW.002, Kelurahan Jurangmangu Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Jonggi Simanjuntak, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Nahum Situmorang Nomor 159, Kelurahan Hutatoruan V, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

D a n

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA Cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN TAPANULI UTARA, berkedudukan di Jalan Pasar Baru, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum Para Penggugat adalah keturunan dan ahli waris dari Almarhum Amani Porhas Simanjuntak;
3. Menyatakan tindakan dan perbuatan suami Tergugat I/Ibu Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V yang memohonkan

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensertifikatan tanah warisan Para Penggugat tanpa sepengetahuan dan se-izin Para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan dalam hukum tanah perkara yang terletak di Ambar Salengkat, Desa Sabungannihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur : Tanah milik Alm. Hulman Simanjuntak;

Barat : Tanah milik Alm. Romulus Simanjuntak;

Utara : Tanah milik Robert Silalahi, Toman Simanjuntak;

Selatan : Jalan Siborongborong-Sipahutar;

Adalah sah tanah milik Alm. Amani Porhas Simanjuntak dan Penggugat I, Penggugat II adalah merupakan ahli waris yang berhak atas tanah perkara;

5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Marlinggom Silitonga, Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Lasma Rohani Pohan, Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Desa Sabungannihuta I atas nama Sabar Laspita, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Tionggor Silitonga, tersebut tidak berkekuatan hukum yang mengikat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Marlinggom Silitonga, Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Lasma Rohani Pohan, Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Desa Sabungannihuta I atas nama Sabar Laspita, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Tionggor Silitonga, tersebut kepada Turut Tergugat;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk menarik kembali Sertifikat Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Marlinggom Silitonga, Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Lasma Rohani Pohan, Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Desa Sabungannihuta I atas nama Sabar Laspita, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Tionggor Silitonga, tersebut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV, dan Tergugat V atau setidaknya tidaknya memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret Sertifikat-Sertifikat Hak Milik Nomor 76 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Marlinggom Silitonga, Sertifikat Hak Milik Nomor 77 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Lasma Rohani Pohan, Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Desa Sabungannihuta I atas nama Sabar Laspita, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 Tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Tionggor Silitonga, tersebut dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atau setidaknya tidaknya memerintahkan Turut Tergugat untuk mencoret Sertifikat-Sertifikat Hak Milik Nomor 76 tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Marlinggom Silitonga, Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Lasma Rohani Pohan, Sertifikat Hak Milik Nomor 78 Desa Sabungannihuta I atas nama Sabar Laspita dan Sertifikat Hak Milik Nomor 79 tahun 2005 Desa Sabungannihuta I atas nama Tionggor Silitonga tersebut dari dalam daftar pembukuan tanah sertifikat yang ada di kantor Turut Tergugat;

8. Menghukum Para Tergugat atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk meninggalkan tanah perkara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat sebagaimana layaknya pemilik yang sah;
9. Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah);
10. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap tanah perkara ini adalah sah;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun timbul *verzet* atau banding;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan kurang pihak atau orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consortium*);

2. Gugatan kabur, ngawur, dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tarutung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat dr/Para Tergugat dk untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Para Penggugat dr/Para Tergugat dk adalah ahli waris yang sah Pdt. J.W.Silitonga (Alm);

3. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan atas tanah perkara adalah sah dan berharga;

4. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang menguasai dan menguasai tanah perkara tanpa hak sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

5. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala surat surat atas tanah perkara yang dipunyai oleh Tergugat dr/Penggugat dk ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya, yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan Rekonvensi ini dimajukan maupun setelah gugatan Rekonvensi ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta di tangan siapapun surat surat itu berada;

6. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah perkara sebidang tanah perladangan seluas $\pm 30.140 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu seratus empat puluh meter persegi) terletak di Ambar Salengkat, Jalan Siborongborong ke Sipahutar Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas:

- Di sebelah Timur berbatas dengan tanah adat/tanah yang diusahai oleh Hulman Simanjuntak (Alm);

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di sebelah Barat berbatas dengan tanah adat/tanah yang diusahai oleh Romulus Simanjuntak (Alm);
 - Di sebelah Utara berbatas dengan tanah adat/tanah yang diusahai oleh Robert Silalahi dan St. Toman Simanjuntak;
 - Di sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Siborongborong ke Sipahutar;
- Adalah tanah milik Para Penggugat dr/Para Tergugat dk;
7. Menyatakan dalam hukum, sah dan berharga serta merupakan alas hak yang sah atas tanah perkara, yaitu:
- Sertifikat Hak Milik Nomor 79 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Tionggor Silitonga (Isteri Penggugat I dr/Tergugat dk atau Ibu dari Penggugat II dr/Tergugat II dk), seluas $\pm 3.811 \text{ M}^2$ (tiga ribu delapan ratus sebelas meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 76 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Marlinggom Silitonga (Penggugat III dr/Tergugat III dk), seluas $\pm 11.097 \text{ M}^2$ (sebelas ribu sembilan puluh tujuh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Dokter Lasma Rohani Pohan (Penggugat IV dr/Tergugat IV dk), seluas $\pm 11.478 \text{ M}^2$ (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Sabar Iaspita (Penggugat V dr/Tergugat V dk), seluas $\pm 3.754 \text{ M}^2$ (tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi);
8. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk atau orang lain yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun diatasnya kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk;
9. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk secara sekaligus dan seketika/tunai untuk membayar kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk ganti rugi atas kerugian materil dan kerugian moril yang diderita oleh Para Penggugat dr/Para Tergugat dk yaitu:
- Kerugian materil yaitu berupa uang sewa atau kontrak tanah

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018



perkara, hasil penjualan pohon pinus dari atas tanah perkara dan biaya biaya yang dikeluarkan oleh Para Penggugat dr/Para Tergugat dk dalam mengurus perkara *a quo* sampai dengan saat ini adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Kerugian moril sebagai akibat terbuangnya waktu dalam mengurus permasalahan ini, serta hilangnya harga diri Para Penggugat akibat tindakan dan perbuatan Tergugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan penghitungannya dapat diperkirakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Dengan demikian total ganti kerugian baik materil maupun kerugian moril yang harus dibayar oleh Para Tergugat dr/Para Penggugat dk kepada Para Penggugat dr/Para Tergugat dk secara tunai dan seketika adalah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) kepada Para Penggugat dk/Para Tergugat dk sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*), walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tarutung telah memberikan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Trt., tanggal 3 Mei 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam konvensi:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat Dalam Konvensi untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi adalah ahli waris yang sah dari Pdt. J.W. Silitonga (Alm);
3. Menyatakan tindakan dan atau perbuatan Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat Dalam Konvensi yang menguasai dan mengusahai tanah perkara tanpa hak sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
4. Menyatakan dalam hukum tidak sah serta tidak berkekuatan hukum segala surat surat atas tanah perkara yang dipunyai oleh Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi ataupun orang lain yang menerima/mendapat hak daripadanya yang terbit atau diperbuat baik sebelum gugatan Rekonvensi ini dimajukan maupun setelah gugatan Rekonvensi ini dimajukan di Pengadilan Negeri Tarutung, serta ditangan siapapun surat surat itu berada;
5. Menyatakan dalam hukum, bahwa tanah perkara sebidang tanah perladangan seluas $\pm 30.140 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu seratus empat puluh meter persegi) terletak di Ambar Salengkat, Jalan Siborongborong ke Sipahutar Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara, dengan batas batas :
 - Di sebelah Timur berbatas dengan tanah adat/tanah yang diusahai oleh Hotman Simanjuntak (Alm);
 - Di sebelah Barat berbatas dengan tanah adat/tanah yang diusahai oleh Romulus Simanjuntak (Alm);
 - Di sebelah Utara berbatas dengan tanah adat/tanah yang diusahai oleh Robert Silalahi dan St, Toman Simanjuntak;
 - Di sebelah Selatan berbatas dengan jalan Siborongborong ke Sipahutar;Adalah tanah milik Para Penggugat Dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;
6. Menyatakan dalam hukum, sah dan berharga serta merupakan alas hak yang sah atas tanah perkara, yaitu:
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 79 tanggal 17 Januari 2005 atas nama

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tionggor Silitonga (Isteri Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi atau Ibu dari Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi), seluas $\pm 3.811 \text{ M}^2$ (tiga ribu delapan ratus sebelas meter persegi);

- Sertifikat Hak Milik Nomor 76 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Marlinggom Silitonga (Penggugat III Dalam Rekonvensi/Tergugat III dalam Konvensi) seluas $\pm 11.097 \text{ M}^2$ (sebelas ribu sembilan puluh tujuh meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Dokter Lasma Rohani Pohan (Penggugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi), seluas $\pm 11.478 \text{ M}^2$ (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh delapan meter persegi);
 - Sertifikat Hak Milik Nomor 78 tanggal 17 Januari 2005 atas nama Sabar Laspita (Penggugat V Dalam Rekonvensi/Tergugat V Dalam Konvensi) seluas $\pm 3.754 \text{ M}^2$ (tiga ribu tujuh ratus lima puluh empat meter persegi);
7. Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Penggugat dalam Konvensi atau orang lain yang mendapat hak daripadanya, untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah perkara dalam keadaan baik, bersih dan kosong tanpa dibebani hak hak apapun di atasnya kepada Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Dalam Rekonvensi dan Konvensi:
- Menghukum Para Penggugat dalam Konvensi/Para Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp5.556.000,00 (lima juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 254/PDT/2017/PT.MDN., tanggal 30 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 6 Desember 2017 kemudian

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Kss/2017, *juncto* Nomor 53/Pdt.G/2016/PN.Trt., *juncto* Nomor 254/PDT/2017/PT.MDN., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2018 kemudian Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 254/PDT/2017/PT.MDN tanggal 30 Oktober 2017 dan dengan mengadili sendiri;

Dalam Rekonvensi dan Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi;
- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan Peradilan;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 27 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 16 Januari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa tanah objek perkara yaitu sebidang tanah perladangan seluas $\pm 30.140 \text{ M}^2$ (tiga puluh ribu seratus empat puluh meter persegi) terletak di Ambar Salengkat, Jalan Siborongborong ke Sipahutar Desa Sabungan Nihuta I Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, adalah tanah milik Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi, yang diperoleh sebagai warisan dari Bapaknya Alm. J.W. Silitonga yang telah memperoleh tanah objek sengketa dengan cara jual beli dari Immanuel Simanjuntak sehingga tindakan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mensertifikatkan tanah objek sengketa sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 76, 77, 78, dan 79 tanggal 17 Januari 2005 tersebut bukanlah Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018



yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi DAME BR SILITONGA dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. DAME BR SILITONGA dan 2. HOTMAN SIMANJUNTAK** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain. S.H., M.H.

Ttd/. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 1467 K/Pdt/2018